



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG

JARAK PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DENGAN
PASAR RAKYAT DAN TOKO ECERAN TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat maka perlu ditingkatkan kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, pengusaha kecil dan koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan sehingga terwujud tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan demi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Toko Eceran Tradisional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737) ;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277)
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARAK PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DENGAN PASAR RAKYAT DAN TOKO ECERAN TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual
9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar dan beroperasi setiap hari.
11. Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Kabupaten dalam menjaga keberlangsungan pasar rakyat, toko eceran tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat.
12. Jarak adalah ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda atau tempat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati mencakup :

- a. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Toko Eceran Tradisional; dan
- b. pembinaan dan pengawasan.

BAB III JARAK

Pasal 3

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat wajib berpedoman pada RTRW dan memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Toko Eceran Tradisional.
- (2) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Toko Eceran Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pusat Perbelanjaan berjarak paling dekat 300 m (tiga ratus meter) dari Pasar Rakyat; dan
 - b. Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat :
 1. kecamatan Baturaja Timur paling dekat 300 m (tiga ratus meter)
 2. kecamatan Baturaja Barat dan Lubuk Raja paling dekat 275 m (dua ratus tujuh puluh lima meter)
 3. kecamatan Sosoh Buay Rayap, Lengkiti, Semidang Aji, Pengandonan, Muara Jaya, Ulu Ogan, Lubuk Batang, Peninjauan, Sinar Peninjauan dan Kedaton Peninjauan Raya paling dekat 250 m (dua ratus lima puluh meter)

- c. Toko Swalayan dengan Toko Eceran Tradisional berjarak paling dekat 50 m (lima puluh meter); dan
- d. antar Toko Swalayan dengan manajemen yang sama:
 - 1. kecamatan Baturaja Timur paling dekat 1.200 m (seribu dua ratus meter).
 - 2. kecamatan Baturaja Barat dan Lubuk Raja paling dekat 1.100 m (seribu seratus meter)
 - 3. kecamatan Sosoh Buay Rayap, Lengkiti, Semidang Aji, Pengandonan, Muara Jaya, Ulu Ogan, Lubuk Batang, Peninjauan, Sinar Peninjauan dan Kedaton Peninjauan Raya paling dekat 1.000 m (seribu meter)
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Toko Swalayan yang didirikan terintegrasi dengan Pasar Rakyat atau Toko Swalayan yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat.
- (4) Bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain hotel, rumah sakit, kantor pos, stasiun kereta api, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Pasal 4

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mendapat persetujuan tertulis dari Pemilik Toko Eceran Tradisional dalam radius sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di verifikasi oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga/Kepala Dusun dan Lurah/Kepala Desa setempat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Toko Eceran yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Maret 2022

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001